

**IMPLIKASI PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN PERSPEKTIF
WAHBAH AZ ZUHAILI**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk
Memenuhi Salah Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**KHOERUL ANWAR
NIM. 1817302065**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

IMPLIKASI PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF WAHBAH AZ ZUHAILI

Khoerul Anwar

1817302065

ABSTRAK

Peristiwa pembatalan perkawinan terkadang ditemui dalam masyarakat, sebagai contoh setelah perkawinan berjalan, namun di kemudian hari ternyata dalam pasangan suami istri terdapat hubungan garis keturunan lurus atau saudara sesusuan. Pembatalan perkawinan tentunya terdapat sebuah implikasi. Salah satu implikasi dari pembatalan perkawinan adalah status anak yang dilahirkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 28 ayat (2) point b menyebutkan bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap dianggap sebagai anak yang sah. Hal tersebut dikarenakan hukum tidak berlaku surut. Hal tersebut berbeda dengan pandangan Wahbah Az Zuhaili yang menyatakan bahwa perkawinan yang batal tidak memiliki implikasi terhadap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang dibatalkan.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis karena analisis penelitian penulis berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan dan relevan dengan penelitian penulis. Sumber data primer dari penelitian ini berasal dari subjek penelitian yakni kitab *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Az Zuhaili dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan sumber data sekunder dari penelitian ini berasal dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara metode dokumentasi dengan mengumpulkan beberapa dokumen, seperti buku, jurnal, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implikasi terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang batal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nasab anak tersebut masih dinasabkan kepada ayahnya sehingga anak tersebut masih tetap menjadi anak yang sah karena dalam Undang-Undang menganut asas tidak berlaku surut. Sedangkan Wahbah Az Zuhaili berpendapat bahwa perkawinan yang batal dianggap tidak pernah ada, sehingga implikasi yang dihasilkan dari perkawinan yang batal dianggap tidak ada. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang batal tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Karena Wahbah Az Zuhaili berpendapat bahwa hukum itu dapat berlaku surut, maka tidak heran beliau berpendapat bahwa nasab seorang anak tidak bisa disambungkan kepada ayahnya, karena putusan pembatalan perkawinan tersebut dapat menghapuskan ketentuan yang ada sebelum keputusan itu ada.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Wahbah Az Zuhaili

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat.....	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN	
A. Definisi Pembatalan Perkawinan.....	26
B. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan	29
C. Sebab-Sebab Pembatalan Perkawinan.....	33
D. Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan.....	35
E. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	41
BAB III : BIOGRAFI WAHBAH AZ ZUHAILI	
A. Latar Belakang Kehidupan.....	45

B. Latar Belakang Pendidikan	46
C. Guru-Guru Wahbah Az Zuhaili.....	47
D. Karya Tulis Wahbah Az Zuhaili	48
E. Metode Ijtihad Wahbah Az Zuhaili.....	51

**BAB IV : ANALISIS IMPLIKASI PEMBATALAN PERKAWINAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF
WAHBAH AZ ZUHAILI**

A. Bagaimana Perspektif Wahbah Az Zuhaili Tentang Implikasi Akibat Pembatalan Perkawinan.....	56
B. Implikasi Pembatalan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Wahbah Az Zuhaili.....	62

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
C. Penutup.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pengertian perkawinan yang diajarkan dalam Islam itu mempunyai nilai ibadah. Di dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerangkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*misāqan ghalīzan*) untuk senantiasa mentaati perintah Allah serta dalam melaksanakannya merupakan suatu ibadah.¹

Perkawinan adalah salah satu dari perintah agama terhadap seseorang yang sudah mampu dalam melaksanakan perkawinan. Karena memang dalam perkawinan dapat mengurangi hal yang berkaitan dengan kemaksiatan, termasuk dalam bentuk perzinaan.² Bagi seseorang yang memiliki keinginan untuk melaksanakan perkawinan, namun belum siap terhadap bekal seperti yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW maka untuk berpuasa. Karena orang yang berpuasa dapat memperkuat iman atau menjadi penghalang dari perbuatan yang tercela dan keji, yakni perbuatan zina.

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia serta keluarga yang kekal, dalam hal ini perkawinan bisa

¹ Muksalmina, "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol. 1, No. 2 (2020). Hlm. 53.

² Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (surabaya: Gemilang Publisher, 2019). Hlm. 28-29.

diartikan sebagai ikatan yang harus berlangsung seumur hidup serta tidak dapat diputuskan dengan begitu saja. Apabila terdapat pemutusan perkawinan selain dikarenakan oleh kematian, terdapat batasan-batasan yang ketat dalam aturan Undang-Undang maupun hukum Islam. Sehingga perceraian akan menjadi jalan terakhir dalam putusnya sebuah hubungan suami istri. Dalam terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah sesuai dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Mengenai pentingnya arti dan tujuan perkawinan maka hukum Islam dan hukum positif mengaturnya dengan terperinci serta lengkap. Perkawinan dapat dikatakan sah secara hukum agama serta hukum Negara jika dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan dalam perkawinan tersebut. Jika terjadi sebuah perkawinan yang melanggar atau tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya maka perkawinan tersebut tidak sah sehingga dapat dibatalkan.⁴

Batal dalam hal ini diartikan sebagai rusaknya hukum yang telah ditetapkan dalam suatu amalan seseorang, sebab tidak sesuai dengan syarat maupun rukunnya yang telah ditetapkan oleh syara'. Selain hal yang membatalkan itu tidak memenuhi syarat dan rukun, perbuatan itu juga dilarang oleh agama. Jadi dapat disimpulkan bahwa batalnya perkawinan yakni,

³ Yunesia Pingkanita Pelawi, "Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 435/Pdt. G/2013/Pa Medan)." (Universitas Sumatera Utara Sumatera Utara, 2015). Hlm. 1-2.

⁴ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020). Hlm. 93.

rusaknya perkawinan dan tidak sahnya perkawinan disebabkan karena tidak memenuhi terhadap salah satu syarat maupun salah satu rukunnya yang sudah ditetapkan ataupun sebab-sebab yang diharamkan serta dilarang oleh agama.

Di Negara Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya juga termaktub aturan tentang pembatalan perkawinan pada Pasal 22 yang berbunyi: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Selain itu di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”.⁵

Dapat dijelaskan bahwa terkait pengertian dari kata “dapat” yang ada dalam Pasal tersebut diartikan bahwa perkawinan bisa batal atau bisa tidak batal, hal itu disesuaikan kembali dengan ketentuan hukum yang ada di dalam masing-masing agamanya. Maka dari itu menurut Pasal tersebut perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan itu dapat batal ataupun dapat tidak batal.⁶

Syarat-syarat tersebut sudah diatur dalam Hukum Positif Islam di Indonesia dan fikih. Pada Hukum Positif Islam terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa salah satu syarat perkawinan yakni perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua

⁵ Abror. Hlm. 94-95.

⁶ Ahmad Supandi Patampari, “Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam,” *Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*. Vol. 2, No. 2 (2020). Hlm. 90.

calon mempelai. Selanjutnya, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, dan yang lainnya. Sedangkan menurut fikih rukun perkawinan terdiri dari mempelai perempuan dan laki-laki, dua saksi, dan wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, serta ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.⁷

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 71 juga terdapat ketentuan yang mengatur tentang adanya pembatalan perkawinan. Di dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa adanya izin Pengadilan Agama, perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria yang *mafqud*, dan juga apabila perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa *iddah* dari suami yang lain, serta apabila terdapat perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan jika terdapat perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya wali ataupun pelaksanaannya dilakukan oleh wali yang tidak adanya hak, yang terakhir berupa perkawinan yang dilakukan dengan adanya paksaan.⁸

Dalam ketentuan fikih Islam, pembatalan perkawinan disebut dengan *fasakh*, yang memiliki arti batal serta putusya sebuah ikatan perkawinan

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014). Hlm. 61.

⁸ Deni Rahmatillah and A.N Khofify, "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Hukum Islam*. Vol. 17, No. 2 (2018). Hlm. 157.

antara suami dan istri. Hal tersebut bisa disebabkan karena adanya kerusakan ataupun kecacatan yang ada pada akad pernikahan tersebut. Selain adanya kerusakan atau kecacatan pembatalan perkawinan juga bisa disebabkan karena adanya hal-hal yang datang sehingga dapat menyebabkan suatu akad perkawinan tersebut tidak dapat berlanjut.⁹

Sebab dari terjadinya *fasakh* dalam pernikahan terjadi karena berbagai macam alasan yang ada seperti halnya tidak memenuhi syarat perkawinan sehingga membuat perkawinan tersebut tidak sah, hingga terdapat faktor lain yang menjadi rusaknya akad perkawinan. Menurut hukum Islam pembatalan perkawinan itu terjadi karena rusaknya akad perkawinan selain itu pasangan keluar dari Islam. Pasangan yang memiliki riwayat penyakit atau cacat itu juga mempengaruhi terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing suami dan istri dalam rumah tangga. Sehingga hal tersebut akan memunculkan terjadinya *fasakh*.¹⁰

Maka dari itu perkawinan yang batal dalam Hukum Positif Islam di Indonesia adalah perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan maupun kurangnya syarat dan rukun perkawinan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat batal karena hukum, sesuai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku. Sementara itu di dalam hukum Islam atau

⁹ Riswan Munthe Ridho Mubarak, Zaini Munawir, "Peranan Pengadilan Agama Kelas I Medan Terhadap Pembatalan Perkawinan," *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol. 11, No. 2 (2019). Hlm. 196.

¹⁰ Sukron Ma'mun, "Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan UU Hukum Keluarga Di Negara Muslim: Studi Perbandingan Antara Negara Mesir, Aljazair, Yordan Dan Maroko," *Humaniora*. Vol. 5, No. 2 (2014). Hlm. 657.

fikih, pembatalan perkawinan cenderung terjadi karena terdapat berbagai macam alasan yang telah dikemukakan di atas.

Peristiwa pembatalan perkawinan terkadang ditemui dalam masyarakat, sebagai contoh setelah perkawinan sudah berjalan, namun di kemudian hari ternyata pasangan tersebut memiliki hubungan saudara atau sesusuan. Maka dari itu sejak hal tersebut diketahui maka status dari pernikahan itu menjadi batal demi hukum. Dan juga apabila terdapat pasangan suami istri yang sebelumnya non muslim, namun tiba-tiba salah satu dari mereka masuk Islam dan di antara salah satunya menolak untuk masuk Islam, maka dari itu perkawinan antara mereka dapat dibatalkan.¹¹

Selain peristiwa di atas, juga terdapat peristiwa lain yang ditemui dalam masyarakat sehingga membuat terjadinya pembatalan perkawinan karena disebabkan oleh perkawinan yang dilangsungkan tidak dengan wali yang sah atau dalam melangsungkan perkawinan dengan wali yang tidak memiliki hak. Bisa juga terjadi karena sebab lain seperti salah satu dari pasangan suami istri masih memiliki ikatan perkawinan dengan pihak yang lainnya.

Kajian mengenai perkawinan sudah tidak asing lagi pada literatur Islam. Sudah banyak ulama besar mengkaji tentang perkawinan itu sendiri yang termasuk dalam fikih munakahat. Salah satunya adalah Wahbah Az Zuhāifi beliau adalah ulama besar dari Suriah yang termasuk dalam ulama ahli fikih. Beliau mengemukakan pendapatnya mengenai pembatalan perkawinan.

¹¹ Patampari, "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam." Hlm. 88.

Menurut beliau pembatalan perkawinan terjadi karena terdapat syarat atau rukun yang tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan perkawinan tidak sah.

Dalam kitab *al- Fiqh al-Islam wa-Adillatuhu* beliau mengatakan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena dua hal yakni, *pertama* menikahi salah satu mahram dari satu keturunan, sepersusuan atau ikatan dari besanan. *Kedua*, pernikahan dari orang dalam keadaan yang sakit. Hal itu menjadi perdebatan oleh ulama malikiyah yang menganggap rusak tetapi disamping itu sebagian ulama ahli fikih menganggap hal tersebut sah. Tetapi ada kesepakatan dari mereka mengenai batalnya perkawinan yakni nikah *mut'ah* atau menikahi istri yang kelima.¹²

Pembatalan perkawinan tentunya mempunyai implikasi atau dampak bagi masing-masing suami dan istri. Wahbah Az Zuhāifi menyebutkan mengenai pembatalan perkawinan yang memberikan implikasi bahwa tidak adanya hubungan nasab antara anak dengan ayahnya sehingga anak tersebut berstatus anak yang tidak sah. Hal tersebut terjadi karena menurut beliau adanya pembatalan perkawinan menjadikan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.¹³

Sedangkan implikasi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa dampak dari pembatalan tersebut adalah tidak mempengaruhi keabsahan status dari anak hasil perkawinan mereka. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam Pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa anak yang

¹² Zuhāifi. Hlm. 109.

¹³ Zuhāifi. Hlm. 54-55.

dilahirkan sebelum adanya pembatalan perkawinan tetap dianggap sebagai sah. Karena hukum tidak berlaku surut, artinya putusan pengadilan yang datang kemudian tidak membatalkan kedudukan anak yang sah menjadi anak yang tidak sah.¹⁴

Melihat dua perbedaan sudut pandang dalam melihat implikasi pembatalan perkawinan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menjadikannya sebagai skripsi dengan judul **“Implikasi Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Wahbah Az Zuhaifi.”**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari sebuah kekeliruan dan ketidaksepahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian sehingga menjadikan penelitian ini terarah maka penulis memandang perlu memberikan batasan pada istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini, yaitu:

1. Implikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari kata implikasi adalah adanya keterlibatan atau suasana terlibat. Jadi pada setiap kata imbuhan yang berasal dari implikasi contohnya pada kata berimplikasi yang memiliki arti bahwa adanya keterlibatan atau melibatkan pada suatu hal.¹⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian

¹⁴ Tim Penyusun, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014). Hlm. 546.

¹⁵ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). Hlm. 548.

implikasi adalah efek yang timbul pada masa depan atau dampak yang akan dirasakan ketika melakukan sesuatu.

Jika dihubungkan dengan penelitian ini makna implikasi bertujuan untuk mengetahui tentang akibat adanya pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilihat menurut perspektif Wahbah Az Zuhāifi.

2. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perspektif dapat diartikan sebagai sudut pandang manusia terhadap mengeluarkan opini, kepercayaan dan yang lainnya. Dalam hal ini perspektif dapat dikatakan sebagai suatu cara pandang seseorang atau cara berperilaku terhadap suatu permasalahan yang terjadi.¹⁶

Jika dihubungkan dengan perspektif Wahbah Az Zuhāifi mengenai pembatalan perkawinan yakni bagaimana sudut pandang atau pandangan beliau yang ditinjau melalui karya-karyanya.

3. Wahbah Az Zuhāifi

Wahbah Az Zuhāifi merupakan seorang ulama besar yang berasal dari Suriah dan ahli dalam bidang fikih serta pengarang dari kitab *al Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*.¹⁷ Salah satu dari karya beliau juga terdapat pembahasan mengenai pembatalan perkawinan yang akan dikaji oleh peneliti.

¹⁶ Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Hlm. 1049.

¹⁷ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir Al Munir Karya Wahbah Az Zuhāifi Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama," *Jurnal Analisis* 17, no. 1 2016. hlm. 129.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perspektif Wahbah Az Zuhaiifi?
2. Bagaimana perspektif Wahbah Az Zuhaiifi tentang implikasi akibat pembatalan perkawinan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implikasi pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perspektif Wahbah Az Zuhaiifi.
- b. Untuk mengetahui perspektif Wahbah Az Zuhaiifi tentang implikasi akibat pembatalan perkawinan.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah dan memperkaya khasanah keilmuan Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam, serta diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam hukum keluarga Islam mengenai pembatalan perkawinan.

b. Manfaat praktis

Dalam penelitian yang dilakukan ini adalah salah satu dari terapan hasil selama dalam perkuliahan dengan adanya realita sosial yang sebenarnya. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta dapat bermanfaat bagi semua pihak.

E. Kajian Pustaka

Di dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan bagian yang harus ada dan juga sangat penting. Dibutuhkannya kajian pustaka karena untuk menegaskan, memperjelas, serta melihat kelebihan dan kekurangan dari berbagai teori yang digunakan oleh penulis pada penelitian atau dalam sebuah pembahasan masalah yang berbeda. Selain hal tersebut, kajian pustaka di dalam penelitian digunakan untuk mempermudah pembaca ketika membandingkan adanya perbedaan teori antara karya penulis dengan karya penelitian orang lain.¹⁸

Pertama, Jurnal berjudul *Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* karya

¹⁸ Muannif Ridwan et al., "Pentingnya Penetapan Literature Reviewe Pada Penelitian Ilmiah," *Jurnal Masohi* Vol. 2, No. 1 (2021). Hlm. 42.

Deni Rahmatillah dan A.N Khofify dalam penelitian ini berkesimpulan bahwa antara undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak adanya pertentangan antara keduanya sehingga saling melengkapi, serta pembatalan perkawinan dalam penelitian ini adakalanya batal demi hukum karena melanggar ketentuan Agama tentang adanya larangan perkawinan serta dapat pula pernikahan tersebut dibatalkan karena adanya hal administratif sehingga harus melalui putusan Pengadilan Agama. Pembahasan mengenai pembatalan perkawinan dalam penelitian ini lebih berfokus kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis berfokus kepada implikasi apabila terjadi batalnya perkawinan yang dilihat dari perspektif Wahbah Az Zuhaili.¹⁹

Kedua, Skripsi berjudul *Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Banyuwangi (Analisis Putusan Tahun 2010-2015)* karya Rahmatullah penelitian ini hanya menjelaskan pembatalan perkawinan yang ada dalam pengadilan. Penelitian ini juga hanya terfokuskan terhadap bagaimana pertimbangan dan alasan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan tersebut. Penelitian ini juga tidak membahas adanya suatu hal yang baru atau tidak ada perspektif yang lain. Hasil dari penelitian ini mengenai alasan pembatalan perkawinan yang diputus oleh Hakim karena terdapat unsur pemalsuan terhadap status dari perkawinan tersebut, misalnya mengaku perawan atau jejak maupun mengaku janda atau duda. Demikian pula

¹⁹ Deni Rahmatillah and A.N Khofify, "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Hukum Islam* Vol. 17, No. 2 (2018). Hlm. 152-171.

terdapat adanya pemalsuan data perkawinan, misalnya dalam memalsukan wali nikah, adanya hubungan persusuan, atau memalsukan umur, sedangkan dalam penelitian penulis berfokus kepada implikasi pembatalan perkawinan yang dilihat dari perspektif Wahbah Az Zuhaiifi.²⁰

Ketiga, Tesis dengan judul Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 435/PDT.G/2013/PA Medan) karya Yunesia Pingkanita Pelawi tesis ini menjelaskan tentang pembatalan perkawinan yang diakibatkan adanya pemalsuan identitas. Hasil dari penelitian ini bahwa agar tidak terjadi adanya tindakan dalam pemalsuan identitas maka dari itu terdapat sebuah tanggung jawab pada Pegawai Pencatat Nikah agar lebih diteliti dalam seleksi pemberkasan untuk pendaftaran pernikahan dan juga dapat mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah satu dari kedua calon pengantin tersebut terdapat indikasi adanya pemalsuan dalam identitas mereka.

Penelitian ini juga terdapat bahasan adanya akibat hukum dari pembatalan perkawinan sesuai dengan putusan nomor 435/PDT.G/2013/ PA Medan, bahwa pembatalan perkawinan tersebut berakibat adanya pencabutan Buku Kutipan Akta Nikah, dan tidak menimbulkan masa *iddah* bagi istri, serta harta kekayaannya tetap dimiliki oleh masing-masing pihak. Status anak yang dilahirkan tetap menjadi anak yang sah dan berhak mendapatkan biaya pemeliharaan dari ayahnya. Demikian juga hak dalam mendapatkan perwalian

²⁰ Rahmatullah, "Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Banyuwangi (Analisis Putusan Tahun 2010-2015)" (UIN Sunan Kalijaga : Yogyakarta, 2018).

dan mewarisi harta ayah ibunya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, karena penelitian penulis berfokus kepada implikasi pembatalan perkawinan yang dilihat dari perspektif Wahbah Az Zuhairi.²¹

Keempat, Skripsi dengan judul *Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Islam* karya Deny Saerofi di dalam skripsi ini menjelaskan bahwa bagaimana status anak setelah adanya pembatalan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini berkesimpulan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dengan berdasarkan pada Pasal 27 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 72 angka (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa telah terjadi karena salah sangka kepada termohon pada saat waktu menikah. Dalam hal ini termohon tidak mengakui kepada pemohon bahwa pada saat itu termohon sedang dalam keadaan hamil, maka dari itu sesuai dengan putusan hakim perkawinan tersebut batal. Kemudian status anak karena pembatalan perkawinan ini tetap menjadi anak sah dikarenakan terbukti telah melakukan perkawinan. Akibat pembatalan tersebut anak tetap mendapatkan nafkah, hak wali, dan kewarisan. Hal itu sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu skripsi ini berbeda dengan penelitian penulis, di dalam

²¹ Yunesia Pingkanita Pelawi, "Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 435/Pdt. G/2013/Pa Medan)."

penelitian penulis berfokus kepada implikasi pembatalan perkawinan yang dilihat dari perspektif Wahbah Az Zuhairi.²²

Untuk kemudahan dalam memahami perbedaan dari penelitian penyusun dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dalam hal ini penyusun buat tabel sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Deni Rahmatillah	Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.	Pembahasan mengenai pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.	Tesis Deni Rahmatillah membahas tentang pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan

²² Deny Saerofi, "Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Islam" (Universitas Muhammadiyah Magelang : Magelang, 2020).

				<p>penelitian</p> <p>penulis</p> <p>berfokus</p> <p>kepada</p> <p>implikasi</p> <p>pembatalan</p> <p>perkawinan</p> <p>yang dilihat</p> <p>dari perspektif</p> <p>Wahbah Az</p> <p>Zuhairi.</p>
2.	Rahmatullah	<p>Pembatalan</p> <p>Perkawinan di</p> <p>Pengadilan Agama</p> <p>Banyuwangi</p> <p>(Analisis Putusan</p> <p>2010-2015)</p>	<p>Membahas</p> <p>teori-teori</p> <p>tentang</p> <p>adanya</p> <p>pembatalan</p> <p>perkawinan</p>	<p>Skripsi</p> <p>Rahmatullah</p> <p>ini membahas</p> <p>bagaimana</p> <p>putusan yang</p> <p>digunakan oleh</p> <p>hakim</p> <p>Pengadilan</p> <p>Agama</p> <p>Banyuwangi</p> <p>dalam</p>

				<p>memutuskan perkara pembatalan perkawinan. Seangkan penelitian penulis membahas tentang implikasi pembatalan perkawinan perspektif Wahbah Az Zuhaiifi.</p>
3.	Yunesia Pingkanita	<p>Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Pemalsuan Identitas</p>	<p>Membahas mengenai adanya pembatalann</p>	<p>Tesis Yunesia Pingkanita membahas adanya praktik</p>

		<p>Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 435/PDT.G/2013/PA Medan).</p>	<p>perkawinan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.</p>	<p>pemalsuan identitas yang menyebabkan perkawinan tersebut batal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan penelitian penulis membahas terkait implikasi pembatalan perkawinan perspektif Wahbah Az Zuhāifi.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>4. Deny Saerofi</p>	<p>Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Islam.</p>	<p>Pembahasan stastus anak akibat dari pembatalan perkawinan.</p>	<p>Skripsi Deny Saerofi membahas tentang status anak akibat dari pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum Islam serta bagaimana akibat hukumnya. Sedangkan di dalam penelitian penulis berfokus kepada implikasi pembatalan</p>
--	------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				perkawinan yang dilihat dari perspektif Wahbah Az Zuhāifi.
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------

F. Metode Penelitian

Supaya penelitian lebih terarah dan sistematis, maka peneliti harus mengetahui bagaimana metode penelitian yang jelas, begitu pula penelitian ini guna untuk memaparkan, mengkaji memahami dan menganalisis data yang telah ada untuk diteliti. Berdasarkan hal tersebut ada empat kunci yang harus diperhatikan yaitu : jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.²³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yakni penelitian yang mengkaji dari dokumen-dokumen tertulis yang sudah ada seperti buku-buku, jurnal, atau dokumen yang lainnya.²⁴ Dalam hal ini peneliti menganalisis perspektif Wahbah Az Zuhāifi terkait implikasi pembatalan perkawinan yang terdapat pada buku-buku karya beliau.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS, 2007). Hlm. 3.

²⁴ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra'*. Vol. 8, No. 1 (2014). Hlm.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini merupakan pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif-yuridis, merupakan jenis metode penelitian hukum yang analisisnya berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan relevan dengan suatu permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.²⁵ Pendekatan ini dipakai karena dalam penelitian ini menggunakan teks fikih yang dijadikan obyek penelitian dan teks fikih merupakan teks Undang-Undang sehingga dalam pendekatannya menggunakan normatif yuridis agar mendapatkan hasil yang baik.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer merupakan sumber utama yang diperoleh secara langsung sehingga dapat memberikan informasi secara jelas kepada peneliti tentang data-data pokok yang akan dibutuhkan dan digunakan dalam penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Az Zuhāifi, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber kedua sehingga bukan termasuk ke dalam data primer atau sumber utama dan

²⁵ Komelius Benuf and Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020). Hlm. 24.

data sekunder merupakan pelengkap dari data primer.²⁶ Penelitian ini mengambil data dari buku karya Amir Syarifuddin yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, *Kompilasi Hukum Islam*, kaidah-kaidah fikih, dokumen, jurnal, artikel dan sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan beberapa dokumen, seperti: Kitab-kitab karya Wahbah Az Zuhaili, buku Amir Syarifuddin yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, buku Ahmad Dzjazuli berjudul *Kaidah-Kaidah Fikih*, *Kompilasi Hukum Islam* dan, artikel, jurnal dan sumber lainnya yang terkait dengan skripsi ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses dalam menyusun serta mencari secara sistematis sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi dengan menggunakan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menyusun ke dalam pola-pola, melakukan sintesa, menyusun ke dalam unit-unit, memilih data penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat dengan mudah dipahami baik oleh sendiri maupun orang lain.²⁷

²⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019). Hlm. 10.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016). Hlm. 244

Dalam menganalisis data dari hasil observasi dokumen yang ada, peneliti menggunakan langkah analisis dengan pendekatan kualitatif dengan model Miles dan Huberman. Mereka menyatakan bahwa model analisis data kualitatif merupakan metode dengan menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam sebuah teks yang kemudian dideskripsikan. Ketika saat memaknai data yang telah dikumpulkan, data tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Berdasarkan dengan uraian yang ada di atas mengenai teknik analisis data penelitian kualitatif, oleh sebab itu analisis ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum hal-hal pokok yang telah dipilih dari hasil yang telah diperoleh dari, wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang terdapat hubungan erat dengan penelitian. Rangkuman yang diperoleh dari kumpulan catatan itu, kemudian disusun secara sistematis supaya mendapatkan hasil gambaran dengan jelas supaya bisa mempermudah dalam peninjauan kembali terhadap data yang sudah ada jika suatu saat dibutuhkan kembali.²⁸

b. Penyajian Data

Tujuan dari penyajian data adalah melihat seluruh gambaran dari hasil penelitian. Berdasarkan dari hasil reduksi data dan penyajian data, dari hasil tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan serta

²⁸ Sugiyono. Hlm. 247

memverifikasi data tersebut sehingga bisa menjadi data yang komprehensif.

Penelitian kualitatif dalam melakukan penyajian data dapat berbentuk uraian yang singkat, bentuk bagan, terdapat hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif yang sering digunakan dalam penyajian data dengan bentuk teks yang bersifat narasi atau naratif. Dengan adanya data yang disajikan, maka data yang sesuai dengan realita sosial yang ada bisa dengan mudah dipahami oleh penulis maupun pembaca.²⁹

c. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Verifikasi data dan penarikan kesimpulan merupakan peninjauan kembali dengan cara melihat reduksi data dan penyajian data yang sudah dibuat sehingga dapat sesuai. Dalam kesimpulan awal yang telah dikemukakan pada penelitian masih bersifat sementara, dan berkemungkinan berubah jika tidak ditemukannya bukti kuat yang berada pada bagian reduksi data dan penyajian data. Oleh karena itu kesimpulan dan verifikasi data dapat memberikan jawaban terhadap apa yang disampaikan pada rumusan masalah yang sudah ditentukan.³⁰

²⁹ Sugiyono. Hlm. 249.

³⁰ Sugiyono. Hlm. 250.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membagi lima bab dengan beberapa sub bab secara rinci. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama menjelaskan terkait latar belakang penulis mengambil judul yang akan diteliti dan pada bab pertama juga penulis menjelaskan terkait metode-metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang terdapat di skripsi penulis.

Bab Kedua berisi terkait teori tentang pembatalan perkawinan dan juga implikasi-implikasi yang terdapat akibat adanya pembatalan perkawinan.

Bab Ketiga berisi biografi Wahbah Az Zuhāifi, dalam menuliskan biografi tersebut dimaksudkan agar mengetahui latar belakang kehidupan dan keilmuan, serta melihat beberapa karya dari Wahbah Az Zuhāifi.

Bab Keempat berisi pendapat dari Wahbah Az Zuhāifi terkait pandangannya tentang implikasi terhadap pembatalan perkawinan. Kemudian dalam bab ini juga dilakukan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 28 tentang pembatalan perkawinan yang dianalisis menggunakan perspektif Wahbah Az Zuhāifi.

Bab Kelima berupa penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah hasil analisis yang diteliti peneliti dalam menulis skripsi ini yang menyimpulkan adanya gagasan yang diambil penulis, kemudian saran-saran yang disampaikan peneliti kepada publik terutama pada peneliti selanjutnya yang mungkin bisa sebagai rujukan ataupun pemahaman publik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, penulis telah sampai pada kesimpulan yang menjawab pokok penelitian dari penulis, yakni sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akibat hukum dari pembatalan perkawinan terhadap status anak tetap mendapatkan nasab kepada ayahnya karena menganut asas hukum tidak berlaku surut. Dengan demikian apa yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbeda dengan pendapat Wahbah Az Zuhairi yang menyatakan bahwa perkawinan yang dibatalkan tidak memberikan implikasi apapun terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang batal. Karena Wahbah Az Zuhairi menganut asas yang berlaku surut, dan juga beliau berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak pernah ada. Jadi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang batal tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya.
2. Menurut Wahbah Az Zuhairi implikasi dari pembatalan perkawinan tidak ada, sehingga akibat yang terjadi karena pembatalan perkawinan hukumnya dianggap tidak ada. Hal tersebut berpengaruh terhadap status nasab anak dan kondisi istri setelah terjadinya pembatalan perkawinan. Wahbah Az Zuhairi menyatakan nasab merupakan suatu sandaran yang kokoh untuk menyatakan hubungan darah. Wahbah Az Zuhairi

menyatakan bahwa nasab yang bisa disambungkan dengan ayahnya berdasarkan hasil dari perkawinan yang sah, dan jika ternyata perkawinan tersebut fasid, atau dalam syarat maupun rukunnya rusak, yang menjadikan perkawinan itu batal maka anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Dalam hal ini Wahbah Az Zuhairi memiliki pendapat bahwa perkawinan yang rusak dan dibatalkan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga akibat hukum dari perkawinan tersebut tidak ada termasuk dalam penasaban anak hasil dari perkawinan yang dibatalkan. Pendapat beliau dikuatkan oleh dalil-dalil yang ada di dalam al-Qur'an surat al-Mu'minin ayat 5-6 dan surat al-Isra ayat 32.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada para calon pengantin atau calon suami dan istri dalam penelitian ini adalah perkawinan harus didasarkan dengan kejujuran dan ketulusan agar bisa mencapai dari tujuan perkawinan tersebut sehingga dalam menjalani perkawinan tersebut tidak ada halangan yang membuat perkawinan tersebut tidak bisa sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Karena kunci dasar dari langgengnya perkawinan adalah kejujuran dan ketulusan terhadap antara masing-masing pasangan.

C. Penutup

Demikian penelitian ini, yang telah diselesaikan oleh penulis dengan usaha yang maksimal. Meskipun demikian, penulis masih merasa hasil dari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun terhadap penelitian ini untuk perbaikan di masa yang akan datang supaya kesalahan-kesalahan yang ada tidak terulang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Husnul. "Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Kenali Fungsi, Tujuan, Dan Jenisnya." *Liputan* 6, 2021.
- Abror, Khoiril. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Baihaki. "Studi Kitab Tafsir Al Munir Karya Wahbah Az Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama." *Analisis* 17, no. 1 (2016).
- Benuf, Komelius, and Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan." *Jurnal Iqra'* 8, no. 1 (2014).
- Ismatullah, Dedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Ja'far, Khumaedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Surabaya: Gemilang Publisher, 2019.
- Lathif, Nazaruddin, "Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Suami Istri Yang Memiliki Hubungan Keluarga Sedarah." *Jurnal Palar*, Vol. 6, no 2 (2020).
- Ma'mun, Sukron. "Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan UU Hukum Keluarga Di Negara Muslim: Studi Perbandingan Antara Negara Mesir, Aljazair, Yordan Dan Maroko." *Humaniora* 5, no. 2 (2014).
- Marwah, "Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang dilakukan Istri Pertama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol. 3, no 4 (2015).
- Muhammadun, "Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah". *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol 2, no 2 (2017).
- Mukri, Mukmin, "Pencegaha dan Pembatalan Perkawinan." *Jurnal Perspektif*, Vol. 13, no 2 (2020).
- Muksalmina. "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 2 (2020).
- Patampari, Ahmad Supandi. "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020).
- Penyusun, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- . *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- . *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Rahmatillah, Deni, and A.N Khofify. “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Hukum Islam* 17, no. 2 (2018).
- Rahmatullah. “Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Banyuwangi (Analisis Putusan Tahun 2010-2015).” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Ridho Mubarak, Zaini Munawir, Riswan Munthe. “Peranan Pengadilan Agama Kelas I Medan Terhadap Pembatalan Perkawinan.” *Jurnal Pendidikan Ilmu-Illmu Sosial* 11, no. 2 (2019).
- Ridwan, Muannif, Suhar AM, Bahrul Ulum, and Fauzi Muhammad. “Pentingnya Penetapan Literature Reviewe Pada Penelitian Ilmiah.” *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021).
- Riski, Muhammad. “Pembatalan Perkawinan dan Status Anak Dalam Kandungan”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah UIN Jakarta, 2018.
- Sadiani. “Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az Zuhaili Tentang Penetapan Talak.” *Jurnal Fenomena*. Vol 8, no 2 (2016).
- Saerofi, Deny. “Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Islam.” Universitas Muhammadiyah Magelang : Magelang, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian—Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syuhadak, Firdatus, “Pemikiran Wahbah Az Zuhaili Tentang Ahkam Al-Ushrah”. *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 4, no 2 (2012).
- Yunesia Pingkanita Pelawi. “Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 435/Pdt. G/2013/Pa Medan).” Universitas Sumatera Utara Sumatera Utara, 2015.
- Zuhaili, Wahbah Az. *Al Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Darul Fikir, 2011.